



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Ridwan Saragih alias Galau bin Sulaiman Saragih;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/14 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Kancil Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RIDWAN SARAGIH ALS GALAU BIN SULAIMAN SARAGIH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl



hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHPidana Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RIDWAN SARAGIH ALS GALAU BIN SULAIMAN SARAGIH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna hitam tanpa No. Pol.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa M. RIDWAN SARAGIH ALS GALAU BIN SULAIMAN SARAGI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa M. RIDWAN SARAGIH ALS GALAU BIN SULAIMAN SARAGIH bersama-sama dengan Sdr. Rahmat Fauzi Als Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Simpang Paiman RT 001 RW 008 Dusun Pematang Bakik Kep. Sungai Kubu Hulu Kec. Kubu Kab. Rohil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vixion warna hitam dan di perjalanan, terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji melihat rumah Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat lalu terdakwa dan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji memberhentikan sepeda motornya, lalu Sdr Rahmat Fauzi Als Oji mencongkel jendela samping rumah Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau lalu setelah berhasil dibuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah agar Sdr Rahmat Fauzi Als Oji dapat masuk ke dalam rumah, lalu Sdr. Rahmat Fauzi Als Oji berhasil masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-ktip, 2 (dua) buah kartu ATM yaitu Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C yang berada di lemari televisi ruangan tengah rumah Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat kemudian 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji pergi meninggalkan rumah Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat melalui pintu belakang rumah yang sudah terbuka.

Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji menuju ke rumah terdakwa dan sesampainya disana, terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Fauzi Als Oji dengan alasan terdakwa berbohong uang yang ada di dalam dompet hanya berisi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-ktip, 2 (dua) buah kartu ATM yaitu Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C milik dari Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji mengakibatkan Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa M. RIDWAN SARAGIH ALS GALAU BIN SULAIMAN SARAGIH pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Simpang Paiman RT 001 RW 008 Dusun Pematang Bakik Kep. Sungai Kubu Hulu Kec. Kubu Kab. Rohil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji (Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Vixion warna hitam dan di perjalanan, terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji melihat rumah Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat lalu terdakwa dan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji memberhentikan sepeda motornya, lalu Sdr Rahmat Fauzi Als Oji mencongkel jendela samping rumah Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat dengan menggunakan 1 (Satu) bilah pisau lalu setelah berhasil dibuka, terdakwa masuk ke dalam rumah

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl



dengan cara memanjat jendela tersebut kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah, terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah agar Sdr Rahmat Fauzi Als Oji dapat masuk ke dalam rumah, lalu Sdr. Rahmat Fauzi Als Oji berhasil masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji mencari barang-barang berharga di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-ktip, 2 (dua) buah kartu ATM yaitu Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C yang berada di lemari televisi ruangan tengah rumah Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat kemudian 1 (satu) buah dompet warna hitam tersebut terdakwa simpan di saku celana terdakwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr Rahmat Fauzi Als Oji pergi meninggalkan rumah Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat melalui pintu belakang rumah yang sudah terbuka.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-ktip, 2 (dua) buah kartu ATM yaitu Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C milik dari Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Suryadi Prinata Als Adi Bin Rahmat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Suryadi Prinata alias Adi bin Rahmat** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Simpang Paiman RT/RW. 001/008 Dusun Pematang Bakik Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi sendiri;



- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C;
- Bahwa yang pertama kali melihat adalah istri Saksi yang bernama Lili Suryanti, yang mana pada saat itu istri Saksi tersebut baru bangun tidur dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, jendela samping rumah kuncinya dalam keadaan rusak dan kain gordennya dalam keadaan koyak, melihat hal tersebut, istri Saksi tersebut membangunkan Saksi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi bersama istri Saksi memeriksa isi dalam rumah dan ternyata 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C yang Saksi letakkan di lemari televisi sudah hilang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Kubu;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, namun polisi memberitahu Saksi bahwa yang mengambil adalah Terdakwa dan rekannya yang bernama Rahmat Fauzi (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Lili Suryanti Am.Keb alias Lili binti Aniar (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan terkait kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Simpang Paiman RT/RW. 001/008 Dusun Pematang Bakik Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu



ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C milik suami Saksi yang bernama Saksi Suryadi Prinata;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Saksi sendiri, yang mana saat itu Saksi baru bangun tidur dan melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, jendela samping rumah kuncinya juga dalam keadaan rusak dan gordennya dalam keadaan koyak. Setelah itu, Saksi memberitahukan apa yang Saksi lihat kepada suami Saksi tersebut dan bersama-sama memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C milik suami Saksi yang sebelumnya diletakkan dilemari televisi telah hilang. Kemudian, Saksi dan suami Saksi langsung melaporkan ke Polsek Kubu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, suami Saksi tersebut mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dan suami Saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun akhirnya diberitahu oleh polisi bahwa yang mengambil adalah Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Rahmat Fauzi (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil barang-barang di rumah Saksi Suryadi Prinata yang beralamat di Jalan Simpang Paiman RT/RW. 001/008 Dusun Pematang Bakik Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa kronologi kejadiannya, berawal dari saat Terdakwa sedang bersama dengan Rahmat Fauzi (DPO) di rumah orang tua Rahmat Fauzi (DPO), sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba Rahmat Fauzi mengajak Terdakwa untuk mencuri dan Terdakwa menyetujui ajakannya. Kemudian, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna hitam milik Rahmat Fauzi (DPO), Terdakwa bersama Rahmat Fauzi (DPO) mencari rumah yang akan dijadikan sasaran. Akhirnya, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Fauzi (DPO) berhenti di rumah Saksi Suryadi Prinata. Kemudian, Rahmat Fauzi (DPO) mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dan setelah terbuka, Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang dicongkel Rahmat Fauzi (DPO). Setelah Terdakwa masuk, Terdakwa menuju ke belakang rumah untuk membuka pintu dan Rahmat Fauzi (DPO) masuk melalui pintu belakang yang Terdakwa buka tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Rahmat Fauzi (DPO) mencari barang berharga di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C di dekat televisi. Kemudian, dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa beserta Rahmat Fauzi (DPO) pun keluar dari rumah tersebut dari pintu belakang. Setelah itu, Rahmat Fauzi (DPO) mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Rahmat Fauzi (DPO) bahwa dalam dompet tersebut hanya berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rahmat Fauzi (DPO) beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C. Setelah itu, pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Rahmat Fauzi (DPO) pergi ke ATM BRI dan ATM Bank Riau untuk mengambil uang di dalam ATM tersebut, namun uang tidak dapat diambil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tela habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa pisau yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah milik Rahmat Fauzi (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dimana pisau tersebut sekarang;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna hitam milik Rahmat Hidayat ditemukan di sebuah bengkel;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Vixion warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Suryadi Prinata tanpa izin di rumah Saksi Suryadi Prinata yang beralamat di Jalan Simpang Paiman RT/RW. 001/008 Dusun Pematang Bakik Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Suryadi Prinata yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C;
- Bahwa kronologi kejadiannya, berawal dari saat Terdakwa sedang bersama dengan Rahmat Fauzi (DPO) di rumah orang tua Rahmat Fauzi (DPO), sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba Rahmat Fauzi mengajak Terdakwa untuk mencuri dan Terdakwa menyetujui ajakannya. Kemudian, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna hitam milik Rahmat Fauzi (DPO), Terdakwa bersama Rahmat Fauzi (DPO) mencari rumah yang akan dijadikan sasaran. Akhirnya, Terdakwa dan Rahmat Fauzi (DPO) berhenti di rumah Saksi Suryadi Prinata. Kemudian, Rahmat Fauzi (DPO) mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dan setelah terbuka, Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang dicongkel Rahmat Fauzi (DPO). Setelah Terdakwa masuk, Terdakwa menuju ke belakang rumah untuk membuka pintu dan Rahmat Fauzi (DPO) masuk melalui pintu belakang yang Terdakwa buka tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Rahmat Fauzi (DPO) mencari barang berharga di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C di dekat televisi. Kemudian, dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa beserta Rahmat Fauzi (DPO) pun keluar dari rumah tersebut dari pintu belakang. Setelah itu, Rahmat Fauzi (DPO) mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Rahmat Fauzi (DPO) bahwa dalam dompet tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl



hanya berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rahmat Fauzi (DPO) beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C. Setelah itu, pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Rahmat Fauzi (DPO) pergi ke ATM BRI dan ATM Bank Riau untuk mengambil uang di dalam ATM tersebut, namun uang tidak berhasil diambil;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk mencongkel jendela adalah milik Rahmat Fauzi (DPO) dan Terdakwa tidak tahu dimana pisau tersebut sekarang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, suami Saksi tersebut mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama M. Ridwan Saragih alias Galau bin Sulaiman Saragih, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa M. Ridwan Saragih alias Galau bin Sulaiman Saragih adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama rekannya yang bernama Rahmat Fauzi (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Suryadi Prinata tanpa izin di rumah Saksi Suryadi Prinata yang beralamat di Jalan Simpang Paiman RT/RW. 001/008 Dusun Pematang Bakik Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Suryadi Prinata yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya, berawal dari saat Terdakwa sedang bersama dengan Rahmat Fauzi (DPO) di rumah orang tua Rahmat Fauzi (DPO), sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba Rahmat Fauzi mengajak Terdakwa untuk mencuri dan Terdakwa menyetujui ajakannya. Kemudian, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna hitam milik Rahmat Fauzi (DPO), Terdakwa bersama Rahmat Fauzi (DPO) mencari rumah yang akan dijadikan sasaran. Akhirnya, Terdakwa dan Rahmat Fauzi (DPO) berhenti di rumah Saksi Suryadi Prinata. Kemudian, Rahmat Fauzi (DPO) mencongkel jendela samping rumah tersebut dengan menggunakan sebilah pisau dan setelah terbuka, Terdakwa memanjat dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang dicongkel Rahmat Fauzi (DPO). Setelah Terdakwa masuk, Terdakwa menuju ke belakang rumah untuk membuka pintu dan Rahmat Fauzi (DPO) masuk melalui pintu belakang yang Terdakwa buka tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Rahmat Fauzi (DPO) mencari barang berharga di dalam rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C di dekat televisi. Kemudian, dompet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa beserta Rahmat Fauzi (DPO) pun keluar dari rumah tersebut dari pintu belakang. Setelah itu, Rahmat Fauzi (DPO) mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Rahmat Fauzi (DPO) bahwa dalam dompet tersebut hanya berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Rahmat Fauzi (DPO) beserta 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah e-KTP, 2 (dua) buah kartu ATM Bank Riau dan Bank BRI, 1 (satu) buah STNK sepeda motor dan 1 (satu) buah SIM C. Setelah itu, pagi harinya sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama Rahmat Fauzi (DPO) pergi ke ATM BRI dan ATM Bank Riau untuk mengambil uang di dalam ATM tersebut, namun uang tidak berhasil diambil;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, suami Saksi tersebut mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diketahui perbuatan Terdakwa bersama dengan Rahmat Fauzi (DPO) yang masuk ke dalam rumah Saksi Suryadi Prinata tanpa izin dan dilakukan secara diam-diam lalu mengambil barang-barang milik Saksi Suryadi Prinata tersebut dan membawanya keluar dari rumah Saksi Suryadi Prinata dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dan rekannya yaitu Rahmat Fauzi (DPO) telah menunjukkan adanya perbuatan mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain oleh Terdakwa dan Rahmat Fauzi (DPO) dan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki tanpa alas hak yang sah atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuakannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, perbuatan mengambil barang milik orang dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Suryadi Prinata yang beralamat di Jalan Simpang Paiman RT/RW. 001/008 Dusun Pematang Bakik Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, yang termasuk ke dalam pengertian malam hari sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian, perbuatan tersebut juga Terdakwa lakukan di dalam rumah Saksi Suryadi Prinata dengan tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi Suryadi Prinata sebagai penghuni rumah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim



berkeyakinan unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah dengan cara bekerja sama yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau paling sedikit 2 (dua) orang dan boleh lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Suryadi Prinata tersebut dilakukan bersama-sama dengan rekannya yang bernama Rahmat Fauzi (DPO), dengan peran masing-masing sebagai berikut: Rahmat Fauzi (DPO) yang mengajak Terdakwa dan membawa sepeda motor merek Yamaha tipe Vixion warna hitam milik Rahmat Fauzi untuk menuju ke lokasi kejadian. Sesampainya dilokasi kejadian yaitu di rumah Saksi Suryadi Prinata, Rahmat Fauzi (DPO) yang mencongkel jendela dengan menggunakan pisau yang dibawa olehnya dan setelah terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan membuka pintu belakang rumah tersebut yang menjadi jalan untuk Rahmat Fauzi (DPO) bisa masuk ke dalam rumah dan juga menjadi jalan untuk Terdakwa serta Rahmat Fauzi (DPO) untuk keluar dari rumah tersebut. Kemudian, setelah berhasil masuk, Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Suryadi Prinata tersebut dan membawanya pergi dari rumah tersebut bersama dengan Rahmat Fauzi (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, dapat terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa dan Rahmat Fauzi (DPO) dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi Suryadi Prinata tersebut tanpa izin dan dengan cara yang melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian fakta-fakta diatas, untuk dapat masuk ke dalam rumah Saksi Suryadi Prinata yang merupakan tempat



Terdakwa melakukan kejahatannya, Terdakwa bersama Rahmat Fauzi (DPO) melakukannya dengan cara sebagai berikut: Rahmat Fauzi (DPO) mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah pisau dan kemudian setelah jendela terbuka, Terdakwa memanjat jendela tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Vixion warna hitam tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ridwan Saragih alias Galau bin Sulaiman Saragih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type Vixion warna hitam tanpa nomor polisi;**Dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2021 oleh **Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17